

Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

Syahrial¹, Maya Intan Pratiwi², Rian Prayudi Saputra³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No 23, Bangkinang, Indonesia

srial953@gmail.com, mavaintanpratiwi09@gmail.com, rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. maka dari pada itu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan dalam eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu harta kekayaan terkekekusi tidak ada, putusan bersifat deklarator, barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga, eksekusi terhadap penyewa, barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi tanah negara, barang objek eksekusi berada di luar negeri, dua putusan saling berbeda, eksekusi terhadap harta kekayaan bersama. Upaya yang di lakukan dalam eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu upaya hukum biasa di bagi menjadi perlawanan (*verzet*), banding, kasasi sedangkan upaya hukum istimewa, upaya hukum istimewa di bagi menjadi peninjauan kembali (*request civil*), perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*).

Kata Kunci : Eksekusi, Pengosongan Lahan, Putusan Perkara Perdata

Abstract

*Execution is a matter of carrying out a court decision which has permanent legal force. The court verdict that is being executed is the one that has substance order to one of the parties to pay some money or in other case the implementation of the judge's decision that has ordered to empty fixed object, while the losing party does not want to implement the decision voluntarily so that it requires coercive effort from the court to implement the following matter. Therefore, the land clearing execution in accordande to the civil court decisions that have permanent legal force at Bangkinang District Court is the real execution as well as an execution of some money payment in accordance with the applicable provision. The obstacles within the execution of land clearing of civil case decisions that have permanent legal force at the Bangkinang District are various such as the executed wealth does not exist, the decision's trait is declarator, the object of execution in the hands of third-parties, execution of the tenants, the object being executed were guaranteed to the third-parties, the land to be executed has no clear boundary, the change in the status of land to state land, the object of execution is abroad, two decisions are different from each other, and for the last, the execution of shared assets. The efforts made in the execution of land clearing of civil case decisions that have permanent legal force at the Bangkinang District Court are ordinary legal efforts divided into resistance (*verzet*), appeals, and also cassation while the special legal remedies are divided into judicial review (*civil request*) and the resistance from a third party (*derdenverzet*).*

Keywords : Execution, Land Vacancies, Civil Case Decisions

PENDAHULUAN

Telah mempunyai putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan. Tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi. Menurut Djazuli Bachar berpendapat yaitu meminjam kata-kata asing eksekusi yang dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebut sebagai “melaksanakan putusan Pengadilan”, dipergunakan istilah, “*gerechtelijke ten uitvoerlegging*” atau *executive force*”.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan formal secario. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak lepas kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg. Dengan mengkaitkan pasal-pasal yang dimaksud, gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
2. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*.
3. Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat penetapan (*beschikking*).
4. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemtoir* atau penghukuman.

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemtoir*, atau penghukuman.

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan pada dasarnya harus dilakukan dengan menerapkan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam praktiknya penyelesaiannya lebih sering berlarut-larut. Apalagi jika para pihak menempuh semua upaya hukum yang tersedia, baik di tingkat banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. Tak heran jika penyelesaiannya ada yang sampai tahunan. Masalah lainnya bahwa setelah menempuh berbagai upaya hukum dan mendapat hasil putusan, pihak yang dimenangkan tidak dapat langsung mendapatkan haknya karena esekusinya tertunda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemenang perkara dan juga mendatangkan ketidakpastian hukum. Eksekusi perkara perdata kerap sulit

dilaksanakan karena berbagai alasan. Misalnya, eksekusi pengosongan lahan sering kali mendapat penentangan dari pihak yang dikalahkan dengan mengerahkan massa. Eksekusi pun terpaksa ditunda yang sering kali tak hanya sekali karena untuk menghindari terjadinya korban jiwa.

Dalam hukum acara perdata, putusan hakim terdapat beberapa jenis sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Kadir Muhammad yakni :

1. Putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis, condemnatory verdict*).
2. Putusan deklaratator (*declartoir vonnis, declaratory verdict*).
3. Putusan konstitutif (*constitutief vonnis, constitutive verdict*).

Tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi yaitu “Pada dasarnya putusan hakim hanya yang bersifat “*condemnatoir*” dengan amar berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi. Seperti : penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Sedangkan terhadap putusan hakim dengan sifat amar “*deklaratoir*” atau “*konstitutif*” tidak memerlukan eksekusi oleh karena pada putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum”. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang mengenai permohonan eksekusi pada tahun 2019 yang berjumlah 13 (tiga belas) perkara, 5 (lima) perkara diantaranya berupa pengosongan lahan yang hingga Tahun 2019 masih sampai proses *Aanmaning* dengan kata lain belum sampai pada tahapan akhir eksekusi. Eksekusi pada hakikatnya merupakan suatu upaya hukum untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan. Eksekusi bukan hanya terdapat dalam hukum perdata melainkan juga terdapat dalam hukum pidana, namun penulis hanya akan mengkaji esksekusi yang dimaksud pada penelitian ini adalah eksekusi yang dimaksud dalam putusan perkara perdata. Ada kalanya pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan dengan lancar. Banyak hambatan yang merintang, baik yang berupa perlawanan fisik, psikis dari pihak yang kalah yang sampai pada tidak terpenuhinya perintah pemberian jaminan, yang ditetapkan hakim pada putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu). Sehingga dapat menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak lain. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “***Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang***”.

METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan eksekusi. Dan tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan pengadilan negeri yang bersangkutan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud diatas, undang-undang mensentralisir tentang eksekusi. Eksekusi disentralisir di Pengadilan Negeri pemutusan manfaat dalam penegakkan dan pelayanan hukum. Penertiban pemutusan eksekusi instansi pengadilan negeri sangat berdayaguna dan menghindari saling adu kekuasaan diantara peradilan. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau tingkat kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjalankan eksekusi. Sepanjang tidak ada penyimpangan instansi peradilan tingkat banding atau tingkat kasasi tidak berwenang mencampurinya. Tetapi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung boleh memberi petunjuk dan arah pelaksanaan eksekusi yang tepat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat memberi petunjuk dan pengarahan kepada Pengadilan Negeri dalam suatu eksekusi, bila itu diminta atau tidak. Adalah wajar Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mencampuri eksekusi yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan fungsi struktural yang menempatkan peradilan yang lebih tinggi mengawasi dan mengoreksi tindakan yang keliru dari pengadilan yang lebih rendah. Sekiranya tidak diberi kewenangan kepada pengadilan yang lebih tinggi mengawasi dan meluruskan tindakan eksekusi yang keliru dan menyimpang, bias mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan Negeri. Kemutlakan peradilan yang lebih tinggi tidak boleh mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, mesti dipahami dan ditempatkan suatu kerangka yang professional dengan tindakan pengawasan dan koreksi secara hirarki. Kemutlakan kewenangan pengadilan negeri sebagai pelaksana eksekusi jangan sampai diartikan sebagai tindakan yang bebas dan lepas kendali dari pengawasan dan koreksi

pengadilan yang lebih tinggi. Acuan pemahaman yang demikian perlu di sadari oleh Ketua Pengadilan Negeri, agar mereka dapat menempatkan diri sebagai pelaksanaan putusan yang tidak luput dari teguran dan koreksi peradilan yang lebih tinggi dalam suatu sistem pengawasan oleh instansi yang lebih tinggi. Pemahaman dari pengertian pengawasan dan koreksi yang diutarakan pada hakekatnya tidak semata-mata pada instansi peradilan saja, tetapi juga kepada masyarakat pencari keadilan. Yang perlu dihindari dalam pengawasan eksekusi dari instansi peradilan yang lebih tinggi adalah pengawasan itu jangan sampai membuat pengadilan negeri menjadi bingung dan mandul yang mengakibatkan pengadilan negeri masa bodoh dan kehilangan gairah.

Rumusan diatas merupakan asas eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Asas yang menentukan bahwa Menjalankan Eksekusi Putusan Pengadilan atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Jadi berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang dilimpahkannya diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan negeri, kewenangan itu secara formal berada ditangan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri diberi kewenangan yaitu :

1. Memerintahkan eksekusi.
2. Memimpin jalannya eksekusi.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan formal secario. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak lepas kaitnnya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg. Dengan mengkaitkan pasal-pasal yang dimaksud, gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
2. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*.
3. Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat penetapan” (*beschikking*).
4. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.

Eksekusi atau pelaksanaan Putusan Hakim adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Pada prinsipnya, hanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Jadi dapat disimpulkan pada dasarnya eksekusi baru bisa akan dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu: pertama, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), kedua, hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Sedangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yaitu :

1. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
2. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri).
3. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan Eksekusi, biaya pemberitahuan *Aanmaning/* teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB), biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.
4. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (*executable*) atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*).
5. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.
6. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
7. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

Ada tiga hal yang membedakan antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Eksekusi riil mudah dan sederhana, sedangkan eksekusi pembayaran uang memerlukan tahap sita eksekusi dan penjualan eksekusi.

Jika diperhatikan dengan seksama, menjalankan eksekusi riil sangat mudah dan sederhana. Ambil contoh penghukuman pengosongan tanah. Cara eksekusinya sederhana. Prosesnya pun sangat mudah dengan jalan memaksa tergugat keluar meninggalkan tanah tersebut. Begitu pula pada bentuk

eskekusi riil yang lain. Pada dasarnya secara teoritis sangat mudah dan sederhana. Lain halnya mengenai eksekusi pembayaran sejumlah uang. Adakalanya terhukum sama sekali tidak mempunyai uang tunai. Yang ada hanya harta benda. Diperlukan syarat dan tata tertib yang terinci. Secara garis besarnya tahapannya adalah melalui proses sita jaminan (*esxecutorial beslag*) dan kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang yang melibatkan jawatan lelang.

Penahapan proses itu tidak perlu dalam menjalankan eskesusi riil. Pada eksekusi riil, Ketua Pengadilan Negeri cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Berdasarkan penetapan itu, panitera atau juru sita pergi ke lapangan melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan atau pembongkaran, eksekusi sudah dianggap terlaksana. Berbeda halnya dengan ekskusi pembayaran sejumlah uang. Untuk mendapatkan uang itu, harta tergugat harus lebih dahulu dilelang dan untuk sampai pada tahap lelang terdapat tata cara tersendiri.

2. Eksekusi riil terbatas putusan pengadilan, sedang eksekusi pembayaran uang meliputi akta yang disamakan dengan putusan pengadilan.

Eksekusi riil hanya terjadi dan mungkin diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, bersifat dijalankan lebih dahulu, berbentuk provisi dan berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdiri dari grosse akta pengakuan utang, grosse akta hipotek, *crediet verband*, hak tanggungan, jaminan fidusia.

Eksekusi riil tidak mungkin dijalankan terhadap grosse akta. Sebab grosse akta pengakuan utang, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia adalah ikatan hubungan hukum utang piutang yang harus diselesaikan dengan jalan pembayaran sejumlah uang. Jadi, bentuk kelahiran terjadinya grosse akta itu sendiri sudah menggolongkannya kepada eksekusi pembayaran sejumlah uang.

3. Sumber hubungan hukum yang disengketakan.

Eksekusi riil merupakan upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa-menyewa atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Adapun eksekusi pembyaran sejumlah uang, dasar hubungan hukumnya hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang-piutang dan ganti rugi berdsarkan wanprestasi, dan hanya dapat diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR dengan nilai sejumlah uang apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan pada waktu tertentu.

Kondisi yang disebut sita eksekutorial atau sita eksekusi yaitu sita yang didasarkan titel eksekutorial. Dalam penyitaan eksekusi tersebut dilakukan oleh panitera atau yang ditunjuk dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dan menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi. Jika yang disita barang tetap misalnya tanah/rumah diperintahkan kepada Kepala Desa agar diumumkan ditempat itu kepada khalayak umum gar diketahui oleh Panitera “didaftarkan” pada Kantor (Badan) Pertanahan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam buku “Register Sita Eksekusi”.

Putusan yang bagaimana yang hendak dieksekusi tidaklah semua putusan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan yang sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Dan berarti tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.

Pada prinsipnya bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan, maka dengan demikian pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah :

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Karena dalam putusan yang berkekuatan hukum yang tetap tekandung wujud berhubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

Maka dengan demikian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapatlah dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, dan pihak yang dikalahkan apabila tidak menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum. jadi dari apa yang diterangkan di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya selama putusan yang belum memperoleh putusan yang tetap, belum dapat dijalankan dengan kata lain, selama putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :

1. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,
2. Pihak Tergugat (yang dikalahkan) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Maka ditinjau dari segi juridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “Menjalankan Putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan cara melaksanakan putusnya secara paksa dan bantuan kekuatan umum apabila pihak ketiga (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela. Dengan demikian dasar hukumnya diatur dalam Pasal 05 HIR atau 206 RBG, serta pasal-pasal berikutnya adalah pengecualian asas dimaksud.

Inilah salah satu asas atau prinsip yang harus diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi. Akan tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap hukum tertentu diluar putusan sehingga adakalahnya eksekusi bukan merupakan tindakan menjaankan putusan pengadilan, akan tetapi menjalankan pelaksanaan eksekusi terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan dengan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hambatan-hambatan dalam eksekusi pengosongan lahan yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

Eksekusi sebagai tindak lanjut putusan oleh pengadilan kepada pihak yang dihukum merupakan tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR.

Sedangkan hambatan-hambatan dalam eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu:

1. Putusan bersifat deklaratif.

Sebagaimana dijelaskan dalam asas-asas eksekusi, salah satu asas eksekusi ialah putusan yang dijatuhkan bersifat kondemnator, yakni amar yang berisi penghukuman kepada pihak terhukum. Misalnya, amar putusan hanya menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah terperkara, tetapi tidak dibarengi dengan amar yang menghukum tergugat untuk mengosongkan terperkara kepada penggugat. Amar yang demikian bersifat deklaratif. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel).

2. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga.

Prinsipnya eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila barang objek eksekusi sudah berpindah kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tidak ikut digugat. Namun prinsip ini tidak terlepas dari keabsahan alas hak yang diperoleh pihak ketiga atas barang yang bersangkutan dan adanya amar yang mencantumkan penghukuman siapa saja yang mendapatkan hak dari tergugat.

3. Eksekusi terhadap penyewa.

Eksekusi terhadap penyewa yang tidak ikut digugat sama halnya dengan eksekusi terhadap pihak ketiga yang menguasai barang objek eksekusi berdasarkan alas hak yang sah dan sekaligus berkaitan dengan asas yang diatur dalam 1576 KUPerdata yang menentukan “jual beli tidak memutus sewa-menyewa”.

4. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya.

Menganai penerapan alasan non eksekutabel karena tanah yang dieksekusi tidak jelas batasnya haruslah dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Untuk mengetahui secara pasti apakah jelas atau tidak batas tanah, Pengadilan melakukan upaya terlebih dahulu untuk mendapatkan kejelasan tersebut. Kejelasan batas tanah penting sifatnya agar tidak mengganggu hak-hak pihak lain akibat eksekusi dan menimbulkan masalah baru. Jika batas tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas, maka dapat merugikan hak-hak pihak lain. Oleh karena itu, ketidakjelasan batas tanah yang hendak dieksekusi dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dijalankan (non eksekutabel).

5. Perubahan status tanah menjadi tanah negara.

Apabila eksekusi dilakukan atas tanah yang telah berubah statusnya menjadi tanah Negara maka cukup alasan untuk menyatakan eksekusi non eksekutabel. Kasus demikian dapat dijumpai

terhadap tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Bisa terjadi pada saat berperkara, tanah terperkara masih melekat HGB. Namun pada saat hendak dieksekusi, HGB sudah habis atau perpanjangan HGB ditolak, dan tanah terperkara ditetapkan menjadi tanah yang dikuasai Negara.

6. Dua putusan saling berbeda.

Apabila terdapat dua putusan yang telah sama-sama memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya saling berbeda. Padahal baik mengenai subjek dan objeknya persis sama. Pihak yang berperkara adalah orang yang sama. Objek yang diperkarakan juga sama. Hal ini dapat menyebabkan bahwa eksekusi dinyatakan non eksekutabel.

7. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Hal ini terkait dengan masalah jatuhnya harta kekayaan bersama menjadi hak istri atau suami. Akan dijelaskan mengenai hal yang dapat dieksekusi dan tidak dapat dieksekusi terkait eksekusi terhadap harta kekayaan bersama sebagai berikut :

- a. Eksekusi dapat dijalankan terhadap harta bersama yang masih utuh sebagai pembayar kepentingan rumah tangga. Kalau harta kekayaan perkawinan masih utuh dan belum dilakukan pembagian antara suami istri, eksekusi dapat dijalankan terhadapnya, apabila peristiwa hukum yang melibatkan harta kekayaan bersama dibuat untuk kepentingan keluarga.
- b. Eksekusi dapat dijalankan bila disetujui pihak yang lain. Dalam keadaan harta perkawinan masih utuh, suami atau istri mengadakan tindakan hukum, dan tindakan tersebut disetujui atau sekurang-kurangnya diketahui oleh pihak yang lain.
- c. Eksekusi non eksekutabel bila menjadi milik suami atau istri. Misalnya suami meminjam uang untuk kepentingan bisnis. Tak lama suami istri bercerai. Harta kekayaan bersama dibagi menjadi dua. Pada saat pembagian dilakukan, harta kekayaan tersebut sudah dijadikan jaminan oleh suami. Pada saat pembagian harta, suami tidak menyinggung pinjaman tersebut. Eksekusi tidak dapat ditujukan kepada bagian istri. Lain halnya kalau pada saat peminjaman dilakukan dan harta kekayaan bersama dijadikan jaminan pinjaman, istri menyetujui. Tak lama terjadi perceraian, sekaligus harta kekayaan bersama dibagi menjadi dua tanpa memperhitungkan pinjaman suami yang telah disetujui istri. Kemudian sebagian harta yang jatuh menjadi bagian istri termasuk barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Dalam kasus ini eksekusi dapat diterangkan dengan mendahulukan eksekusi seluruh harta suami, kekurangannya baru diambil dari harta istri.

Menurut penulis, hambatan-hambatan dalam eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan negeri diantaranya beban biaya yang ditanggung pemohon eksekusi, personil petugas eksekusi dan perlawanan dari termohon eksekusi. Adapun alasan-alasan dan dalam permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang telah inkrah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana diungkapkan di

atas, maka eksekusi tidak dapat dijalankan menurut hukum. Dengan demikian eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat dijalankan (non eksekutabel).

Upaya yang di lakukan dalam eksekusi pengosongan lahan yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

Suatu putusan tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum, bergantung pada apakah itu merupakan upaya hukum istimewa.

Adapun upaya yang di lakukan dalam eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu:

1. Upaya hukum biasa, pada dasarnya terbuka setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya biasa adalah yaitu :

a. Perlawanan (*verzet*),

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat 3 jo Pasal 153 Rbg). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan *verstek* dikalahkan tersedia upaya hukum banding.

b. Banding

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima suatu putusan pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu disandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

c. Kasasi

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang mintakan Banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman, Pasal 43 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung).

Dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan Kasasi, dipakai sebagai dasar Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yaitu karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Upaya hukum istimewa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja, yang dimaksud upaya hukum istimewa ialah :

- a. Peninjauan kembali (*request civil*)

Diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Permohonan PK dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri (ayat 1) kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

- b. Perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*)

Pada asanya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 BW).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun belum terlaksana secara optimal dikarenakan masih ada hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut.
2. Hambatan-hambatan dalam eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang ada yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal berupa ketidakfahaman pemohon eksekusi dalam memahami putusan deklaratoir dan perkara yang diajukan upaya perlawanan/bantahan. Meskipun perkara perlawanan/bantahan pada dasarnya tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal berupa permohonan keamanan untuk pelaksanaan eksekusi yang dimintakan kepada pihak kepolisian yang belum disetujui, barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi tanah negara, dua putusan saling berbeda, eksekusi terhadap harta kekayaan bersama dan sudah dibayar namun belum di eksekusi.

3. Upaya yang di lakukan dalam eksekusi pengosongan lahan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu upaya hukum biasa di bagi menjadi perlawanan (*verzet*), banding, kasasi sedangkan upaya hukum istimewa, upaya hukum istimewa di bagi menjadi peninjauan kembali (*request civil*), perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk mengusulkan kepada pembuat undang-undang dapat megatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata hendaknya dapat bersikap adil dan bersikap mandiri tanpa adanya intervensi-intervensi dari pihak lain yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Sebaiknya untuk suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakannya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2008)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2010)
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Muljono Wahyu, *Teori Dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)
- Suparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)